



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID
2. Tempat Lahir : Tanjung Bintang
3. Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 12 April 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dolok Martahan Dusun II Desa Simanindo Sangkal Kec. Simanindo Kab. Samosir

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Marolop Situmorang, S.H., Advokat -Pengacara yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 225 Pekan Inpres, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK berupa Pidana Penjara terhadap terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan/pledoi dari penasehat hukum terdakwa David Arisandi Sidabalok dalam perkara ini;

2. Menyatakan perkara terdakwa dari David Arisandi Sidabalok No.164/Pid.B/2021/PN.Blg adalah nebis in idem dengan perkara David Arisandi Sidabalok No.64/Pid.B/2021/PN.Blg sehingga tuntutan Jaksa

Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum dan/atau dibatalakan;

3. Demi hukum, memerintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa

David Arisandi Sidabalok dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID** bersama-sama dengan **DIGO SIDABALOK (DPO) dan WIBAWA INSAN SIDABALOK** (sudah dilakukan Diversi dan putusan Diversi terlampir di berkas perkara) pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Desa Simanindo Sangkal Kec Simanindo Kab Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.40 WIB di jalan labuhan sangkal dusun II Desa Simanindo sangkal Kec Simanindo Kab Samosir, Korban sedang golek golek dirumah korban yang tidak jauh dari rumah MANGATUR SIDABALOK berjarak 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat korban golek golek dirumah mendengar suara ribut yang tidak jauh dari rumah sdr. MANGATUR SIDABALOK. Mendengar suara ribut, korban langsung pergi ke arah rumah MANGATUR SIDABALOK



dan sesampainya didepan rumah korban melihat DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK bertengkar mulut dengan SIMON SIDABALOK. Sehingga korban berkata kepada DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK “ngapainnya kalian disini ribut ribut ,Orang tuamunya semuanya yang ada disini “! Namun Terdakwa David Sidabalok, Digo Sidabalok, Wibawa Sidabalok tidak terima dengan perkataan korban. Setelah perkataan korban tersebut tiba-tiba DIGO SIDABALOK mendekati korban dan korban pun langsung berlari kearah rumah, dan kemudian DIGO SIDABALOK langsung mengejar korban dan langsung melakukan pemukulan kearah hidung korban sebanyak satu kali sehingga berdarah dengan menggunakan tangan kanannya. Akibat pemukulan tersebut korban langsung jatuh ke tanah kemudian DAVID SIDABALOK dan WIBAWA SIDABALOK ikut memukul kepala korban bagian atas dengan menggunakan tangan kanan mereka secara berulang-ulang. Pada saat korban masih tergeletak DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK kembali melakukan pemukulan dengan kedua tangan mereka secara berulang ulang ke badan korban dan selanjutnya menendang korban dengan kaki mereka kebadan korban secara berulang ulang. Sehingga masyarakat yang ada ditempat kejadian pun langsung melarikan dan membawa korban pulang kerumah korban.

- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440.455/1001/VER/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Luka Korban An.Idem Sidabalok dari Puskesmas Ambarita dengan Kesimpulan **dr. Rotua Basaria Sitanggang**, Idem Sidabalok mengalami luka odema / bengkak pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran diameter 4cm x 3cm, adanya luka robek pada batang hidung dengan ukuran diameter 1cm x 0,5cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID** bersama-sama dengan **DIGO SIDABALOK (DPO) dan WIBAWA INSAN SIDABALOK** (sudah dilakukan Diversi dan putusan Diversi terlampir di berkas perkara) pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Desa Simanindo Sangkal Kec Simanindo Kab Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan perbuatan **dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan

Luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.40 WIB di jalan labuhan sangkal dusun II Desa Simanindo sangkal Kec Simanindo Kab Samosir, Korban sedang golek golek dirumah korban yang tidak jauh dari rumah MANGATUR SIDABALOK berjarak 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat korban golek golek dirumah mendengar suara ribut yang tidak jauh dari rumah sdr. MANGATUR SIDABALOK. Mendengar suara ribut, korban langsung pergi ke arah rumah MANGATUR SIDABALOK dan sesampainya didepan rumah korban melihat DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK bertengkar mulut dengan SIMON SIDABALOK. Sehingga korban berkata kepada DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK “ngapainnya kalian disini ribut ribut ,Orang tuamunya semuanya yang ada disini “! Namun Terdakwa David Sidabalok, Digo Sidabalok, Wibawa Sidabalok tidak terima dengan perkataan korban. Setelah perkataan korban tersebut tiba-tiba DIGO SIDABALOK mendekati korban dan korban pun langsung berlari kearah rumah, dan kemudian DIGO SIDABALOK langsung mengejar korban dan langsung melakukan pemukulan kearah hidung korban sebanyak satu kali sehingga berdarah dengan menggunakan tangan kanannya. Akibat pemukulan tersebut korban langsung jatuh ke tanah kemudian DAVID SIDABALOK dan WIBAWA SIDABALOK ikut memukul kepala korban bagian atas dengan menggunakan tangan kanan mereka secara berulang-ulang. Pada saat korban masih tergeletak DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK kembali melakukan pemukulan dengan kedua tangan mereka secara berulang ulang ke badan korban dan selanjutnya menendang korban dengan kaki mereka kebadan korban secara berulang ulang. Sehingga masyarakat yang ada ditempat kejadian pun langsung melerainya dan membawa korban pulang kerumah korban.
- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440.455/1001/VER/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Luka Korban An.Idem Sidabalok dari Puskesmas Ambarita dengan Kesimpulan **dr. Rotua Basaria Sitanggang**, Idem Sidabalok mengalami luka odema / bengkak pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran diameter 4cm x 3cm, adanya luka robek pada batang hidung dengan ukuran diameter 1cm x 0,5cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo. 55 Ayat 1 Dari KUHPidana;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 20 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg atas nama Terdakwa David Arisandi Sidabalok Als David tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Idem Sidabalok Als Pak Richad**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini adalah karena Saksi adalah Korban Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekira pukul 21.40 WIB di Dusun II, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Saksi dikeroyok orang tepatnya di depan rumah Mangatur Sidabalok;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar di depan rumah Mangatur Sidabalok yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ada suara ribut-ribut. Kemudian Saksi keluar ke depan rumah Mangatur dan melihat ada Digo Sidabalok, David Sidabalok dan Wibawa dan Saksi berkata "ngapainlah kalian ribut-ribut disini, bapakmunya semua yang ada disini" namun mereka tidak menghiraukan perkataan Saksi bahkan Digo langsung memukul hidung Saksi, sehingga Saksi langsung jatuh tersungkur di tanah;
- Bahwa Digo meninju hidung Saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat Saksi terlentang di tanah, Saksi melihat David dan Wibawa dengan membungkuk memukul kepala Saksi menggunakan tangan kosong yang terkepal;
- Bahwa David dan Wibawa datang dari bagian belakang kepala Saksi ketika memukul kepala Saksi;
- Bahwa keadaan penerangan pada saat pemukulan terjadi adalah remang-remang, cahaya yang ada berasal dari lampu teras rumah Mangatur Sidabalok;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Mangatur Sidabalok sedang berada di dalam rumah mempersiapkan rangkaian acara untuk pesta pernikahan anak Mangatur Sidabalok;
- Bahwa pada malam pemukulan itu tidak ada acara atau kegiatan di depan rumah Mangatur Sidabalok, hanya saja ada banyak keluarga berkumpul;
- Bahwa pada saat David dan Wibawa memukul kepala Saksi, Anak Saksi yang bernama Rixon datang memeluk Saksi dari atas untuk melindungi Saksi dan kemudian Saksi diseret kerumah Saksi oleh Istri Saksi, Anak Saksi yang bernama Rixon Sidabalok dan Anak dari Mangatur Sidabalok yang besok berpesta yang bernama Yuswan;
- Bahwa istri Saksi awalnya bersama-sama dengan Saksi dirumah, namun karena ada ribut-ribut di depan rumah Mangatur Sidabalok Saksi mengatakan kepada istri Saksi "ada orang ribut-ribut disana, kulihat dulu" lalu Saksi datang ke depan rumah Mangatur Sidabalok dan Saksi melihat anak Saksi ikut dari belakang;
- Bahwa keadaan Saksi pada saat di bawa kerumah, Saksi tidak dalam keadaan pingsan namun tidak berdaya dan masih dapat melihat. Saksi dipeluk oleh Rixon yang memegang pinggang Saksi diikuti oleh istri Saksi dari belakang, dan membawa Saksi ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi dirumah, Saksi melihat hidung Saksi mengeluarkan darah dan Saksi mengalami trauma. Pada malam itu juga Saksi pergi melapor ke Polsek dan Saksi langsung divisum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil dari visum yang dilakukan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Digo, David dan Wibawa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Digo, David dan Wibawa atau keluarganya;
- Bahwa Digo, David dan Wibawa atau keluarganya tidak pernah datang memohon maaf kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan yang Saksi alami tersebut, selama 1 (satu) bulan Saksi tidak bisa beraktifitas karena Saksi berobat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi, Saksi mengalami sakit pada kepala dan kaki Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Saksi tidak memiliki riwayat sakit pada kaki namun setelah kejadian tersebut kaki Saksi menjadi sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kaki Saksi menjadi sakit setelah peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat Saksi jatuh yang terlebih dahulu mengenai tanah adalah badan Saksi;
- Bahwa saat ini badan Saksi sudah pulih dan dapat beraktifitas kembali seperti biasanya;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa David jika David meminta maaf kepada Saksi namun hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Saksi ada berobat ke Rumah Sakit Vita Insani di Pematangsiantar karena ada pembengkakan di bagian kepala Saksi dan hidung Saksi mengalami luka namun tidak sampai patah;
- Bahwa yang Saksi ingat Digo, David dan Wibawa memukul Saksi sebanyak masing-masing satu kali dengan kuat, namun setelah itu Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Digo, David dan Wibawa, "jangan kalian ribut-ribut disini, bapak kaliannya semua yang ada di sini" karena mereka ada cekcok dengan Mangatur Sidabalok, padahal yang sepantaran Saksi adalah usia dari orangtua Digo, David dan Wibawa;
- Bahwa Digo memukul hidung Saksi karena tidak terima dengan perkataan Saksi;
- Bahwa Saksi, Digo, David dan Wibawa tidak dalam keadaan mabuk saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi berobat kesana kemari kurang lebih selama 1 (satu) bulan sehingga benar-benar terhalang untuk bekerja hanya berkisar selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau permintaan maaf dari pihak keluarga Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pertama kali Saksi datang ke depan rumah Mangatur Sidabalok, Digo, David dan Wibawa sedang cekcok mulut dengan Mangatur Sidabalok;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum bersama Bapak si Wibawa yang bernama Bijaksamin atas penganiayaan dari Simon Sidabalok;
- Bahwa kejadian pemukulan Saksi dan Simon Sidabalok bukan pada waktu yang sama. Yang terlebih dahulu dipukul adalah Simon Sidabalok lalu kemudian Saksi dipukuli;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul Digo, David dan Wibawa Saksi tidak melihat Simon Sidabalok di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Simon Sidabalok dipukul oleh Bijaksamin dan David karena kejadiannya di lokasi yang berdekatan namun pada waktu yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Digo, namun Wibawa sudah berhasil dilaksanakan mediasi karena Wibawa masih berstatus Anak;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberikan pengganti uang perobatan kepada Saksi. Jika saja pada saat setelah kejadian keluarga Terdakwa datang memohon maaf pasti Saksi tidak melaporkan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan seperti kita ketahui bersama saat Wibawa memohon maaf

Saksi langsung memaafkannya;

- Bahwa Saksi melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Vita Insani di Pematangsiantar 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menghadiri tonggo raja dan pesta pernikahan dari anak Mangatur Sidabalok karena Saksi masih bisa menghadirinya;
- Bahwa pernikahan dari anak Mangatur Sidabalok dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah tonggo raja dilaksanakan;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya tanggal pesta pernikahan anak Mangatur Sidabalok dilaksanakan namun Saksi 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan tersebut pergi berobat ke rumah sakit Vita Insani Pematangsiantar dan Saksi berangkat pada sore hari;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi pergi berobat ke rumah sakit Vita Insani Pematangsiantar;
- Bahwa posisi Digo, David dan Wibawa pada saat Saksi pertama sekali datang ke depan rumah Mangatur Sidabalok adalah posisi menyerang dan karena itulah Saksi mengatakan “bapak kaliannya semua yang ada disini”;
- Bahwa Digo, David dan Wibawa berdiri pada posisi berjauhan di tempat yang satu dengan tempat yang lain ketika Saksi pertama sekali datang ke depan rumah Mangatur Sidabalok;
- Bahwa posisi yang paling dekat dengan Saksi pada malam itu adalah posisi si Digo berjarak sekitar 2 (dua meter) dan posisi Wibawa dan David masing-masing sekitar 1 (satu) meter dari Digo;
- Bahwa posisi berdiri dari Digo, David dan Wibawa masih kelihatan pada malam hari itu;
- Bahwa Saksi ada niat menangkis pukulan Digo namun Saksi tidak mampu dan setelah dipukul Saksi langsung terlentang di tanah;
- Bahwa setelah Saksi terlentang di tanah posisi kaki Saksi yang lebih dekat dengan David, dan Saksi tidak melihat dari arah mana datang si David untuk memukul kepala Saksi karena jika Saksi bisa melihat arah datang David dan Wibawa mungkin Saksi bisa mengelakkan pukulan mereka;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke depan rumah Mangatur, Digo, David dan Wibawa hanya cekcok mulut dengan Mangatur;
- Bahwa menurut Saksi makna kata berantam adalah kontak fisik, sedangkan Digo, David dan Wibawa masih cekcok mulut dengan Mangatur
- Bahwa setelah cekcok mulut antara Digo, David dan Wibawa dengan Mangatur kemudian terjadilah pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Mangatur sudah diamankan keluarganya di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Simon di lokasi objek perkara;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Simon Sidabalok bersama-sama melapor ke Polsek Ambarita;
 - Bahwa Saksi dan Simon sama-sama divisum pada waktu itu;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian adalah benar mengenai Saksi datang ke depan rumah Mangatur Sidabalok karena meleraikan cekcok mulut antara Digo, David dan Wibawa dengan Simon Sidabalok karena diketahui bahwa pada saat kejadian tersebut ternyata Simon Sidabalok sudah dianiaya oleh Bijaksamin, Digo dan David;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Simon dipukuli oleh Bijaksamin, Digo dan David namun Saksi dianiaya oleh Digo, David dan Wibawa pada sekitar pukul 21.40 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada ribut-ribut sebelum kejadian Saksi dipukuli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa bukan penganiayaan yang terjadi tetapi perkelahian antara Digo dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memukul Saksi;

2. Saksi **Nuriaty Sihalohe Alias Mak Richad**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini, karena Saksi ada di lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Suami Saksi yang bernama Idem Sidabalok;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Idem Sidabalok terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekira pukul 21.40 WIB di Labuan Sangkal, Dusun II, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Mangatur Sidabalok;
- Bahwa yang Saksi lihat berada di lokasi pemukulan tersebut adalah David Sidabalok, Lito Sidabalok, Wibawa Sidabalok, Digo Sidabalok, Bijaksamin Sidabalok, Wesly Sidabalok, Roy Sidabalok dan banyak yang lainnya;
- Bahwa Mangatur Sidabalok ada di lokasi kejadian di depan rumahnya;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan rumah Saksi kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi sekeluarga tinggal di rumah namun ada suara ribut-ribut diluar dan suami Saksi yang bernama Idem Sidabalok memantau dari teras. Kemudian Suami Saksi mengatakan kepada Saksi



dan anak Saksi yang bernama Rixon Sidabalok ada orang ribut-ribut diluar dan Idem Sidabalok langsung menuju lokasi keributan tersebut. Melihat Suami Saksi pergi ke lokasi ribut-ribut anak Saksi yang bernama Rixon ikut keluar dan Saksi menyusul dari belakang dan ternyata keributan tersebut ada di depan rumah Mangatur Sidabalok;

- Bahwa setibanya dilokasi kejadian Saksi melihat Digo ribut dengan abang suami Saksi yang bernama Mangatur Sidabalok. Kemudian Saksi berkata kepada Digo "Digo kenapa kau ribut-ribut, anak-anak kami sebayamu ada banyak disini tapi tidak sepertimu sifatnya" lalu Digo mengatakan "dimana itu Bapak Richad kenapa tadi dia bilang kami datang membawa massa";
- Bahwa Saksi berjarak 10 (sepuluh) langkah dari Suami Saksi ketika Saksi menuju lokasi keributan;
- Bahwa Suami Saksi ada mengatakan kepada Digo "Digo mengapa kau ribut-ribut" lalu Saksi lupa apa lagi pembicaraan mereka;
- Bahwa pada saat itu anak-anak dari Mangatur Sidabalok mengamankan Mangatur Sidabalok ke dalam rumah karena besoknya ada acara untuk pernikahan anaknya;
- Bahwa posisi suami Saksi pada saat itu adalah bersama-sama dengan Saksi di luar rumah Mangatur Sidabalok;
- Bahwa setelah Mangatur Sidabalok diamankan dirumahnya, adu mulut terjadi antara Idem Sidabalok dengan Digo Sidabalok. Kemudian Saksi melihat Suami Saksi didorong diajak berantam oleh Digo Sidabalok, David Sidabalok dan Wibawa Sidabalok sampai jarak 20 (dua puluh) meter dekat rumah Saksi;
- Bahwa Digo, David dan Wibawa mencari-cari Suami Saksi dan setelah mereka melihat Suami Saksi berjarak 10 (sepuluh) meter, Digo langsung memukul hidung Suami Saksi dalam posisi berdiri dan kemudian Wibawa dan David sekali mengeroyok langsung memukuli Suami Saksi sampai jatuh ke bawah lalu datanglah anak Saksi bernama Rixon Sidabalok memeluk suami Saksi;
- Bahwa pada saat Rixon memeluk Suami Saksi, posisi Suami Saksi masih berdiri;
- Bahwa kejadian pada saat itu anak Saksi yang memeluk Suami Saksi dan anak-anak dari Mangatur juga ikut terpukul dari belakang dan akhirnya suami Saksi terjatuh. Setelah itu Saksi, Rixon dan anak Mangatur membawa Suami Saksi kedalam rumah;
- Bahwa jarak Saksi dengan Suami Saksi pada saat suami Saksi dipukul Digo adalah 2 (dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) menit setelah kejadian pemukulan tersebut David Sidabalok datang membawa klewang dengan menebaskan klewangnya namun posisi suami Saksi sudah berada di rumah;
 - Bahwa David Sidabalok memukul Suami Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala Suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Suami Saksi jatuh setelah Suami Saksi dikeroyok Digo, David dan Wibawa;
 - Bahwa keadaan Suami Saksi setelah pemukulan tersebut adalah mengalami luka pada hidung yang mengeluarkan darah segar dan mengalami benjol pada kepalanya;
 - Bahwa David memukul kepala Suami Saksi dengan sangat keras;
 - Bahwa posisi David Saat memukul kepala Suami Saksi adalah berdiri dan setelah dipukul baru suami Saksi terjatuh;
 - Bahwa karena sudah banyak yang memeluk suami Saksi, Saksi tidak ingat lagi apa yang terjadi dengan suami Saksi setelah dipukul;
 - Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi tidak mengobati luka dari Idem Sidabalok karena Saksi langsung pada malam itu juga melapor ke kantor Polisi lalu Suami Saksi divisum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana David Sidabalok memperoleh klewangnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan yang lain di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada juga yang terluka pada malam itu yaitu Simon Sidabalok namun Saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa Saksi ada melihat kondisi Simon Sidabalok disamping rumahnya dengan keadaan babak belur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Digo;
 - Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan keluarga Korban;
 - Bahwa sesudah penangkapan Terdakwa, Keluarga Terdakwa ada datang memohon maaf kepada Saksi;
 - Bahwa penerangan di lokasi kejadian agak remang-remang namun Saksi bisa jelas melihat David memukul Idem Sidabalok;
 - Bahwa Saksi melihat darah keluar pada saat pemukulan yang dilakukan Digo namun saat pemukulan David Saksi tidak dapat melihat darah yang keluar akibat pemukulannya namun ada memar di kepala Idem Sidabalok;
 - Bahwa pada saat melapor dan ke Puskesmas untuk divisum Saksi bersama sama dengan Simon Sidabalok;
 - Bahwa Idem Sidabalok bisa berjalan sendiri ke Polsek;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan terhadap Simon;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Bahwa Keterangan Saksi salah dan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak ada memukul Idem Sidabalok;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



3. Saksi **Mangatur Sidabalok**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini, karena Saksi ada di lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Idem Sidabalok;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Idem Sidabalok terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekira pukul 21.40 WIB di Labuan Sangkal, Dusun II, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya yang datang ke depan rumah Saksi adalah Digo, David, Bijaksamin, Wibawa dan Westi sementara Saksi sedang mengonsep acara untuk pesta Partumpolan anak Saksi yang akan dilaksanakan tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di teras rumah menulis konsep acara, Saksi melihat Simon dipukuli Digo, David, Bijaksamin, Wibawa dan Westi. Karena peristiwa pemukulan tersebut Saksi ditarik anak-anak Saksi untuk masuk kerumah karena takut Saksi terlibat perkelahian dengan Digo, David, Bijaksamin, Wibawa dan Westi;
- Bahwa pada saat Saksi menulis konsep acara di teras rumah, Saksi belum melihat Idem di halaman rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi masuk kerumah, Saksi mendengar suara pengeroyokan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa diluar ada pengeroyokan karena sebelumnya Simon sudah dikeroyok Wibawa, David dan Digo;
- Bahwa Saksi bisa melihat kejadian pengeroyokan dari luar dengan mengintip dari jendela kaca namun karena pencahayaan kurang Saksi hanya tidak jelas melihat siapa yang dipukul dan siapa yang memukul;
- Bahwa jarak halaman rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa penglihatan Saksi tidak terhalang karena Saksi melihatnya dari kaca jendela namun pencahayaan kurang karena hanya berasal dari teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Digo, David, dan Wibawa ada di halaman rumah karena dari dalam rumah Saksi mendengar suara teriakan Digo, David, dan Wibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Idem datang ke lokasi pemukulan tersebut, namun pada saat Saksi melihat lagi melalui jendela Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira bahwa Simon Sidabalok masih dikeroyok namun ternyata yang dikeroyok tersebut adalah Idem Sidabalok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tangan siapa yang memukul Idem Sidabalok namun Saksi melihat yang berada mengerumuni Idem adalah Digo, David, Westi dan Wibawa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Idem Sidabalok tergeletak karena mereka sudah berpindah posisi dan Saksi tidak bisa melihat peristiwa pemukulan tersebut lagi;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut karena Saksi tidak bisa melihat kejadian pemukulan tersebut Saksi mengira bahwa adik Saksi yang bernama Idem Sidabalok sudah meninggal;

- Bahwa pada saat setelah selesai semua peristiwa pemukulan tersebut sekitar sepuluh menit kemudian, datanglah Abang Saksi yang bernama Simon Sidabalok dan Adik Saksi yang bernama Idem Sidabalok bersama istrinya yang bernama Nuriaty Sihalohe ke rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Simon Sidabalok, Idem Sidabalok dan Istrinya datang ke rumah Saksi, Saksi melihat wajah Idem Sidabalok sudah berdarah darah dan baju yang dipakainya sudah berlumuran darah;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Nuriaty Sihalohe agar membawa Simon dan Idem berobat ke puskesmas;

- Bahwa Idem Sidabalok menjalani perawatan setelah pesta pernikahan selama sebulan;

- Bahwa Idem Sidabalok berobat setelah selesai pesta pernikahan pada tanggal 23 Desember 2020. Sementara tanggal martumpol adalah pada tanggal 19 Desember 2020. Selama Idem Sidabalok belum pergi berobat, Idem Sidabalok tidak bisa bekerja dan kondisi fisiknya sangat lemas;

- Bahwa pekerjaan biasa dari Idem Sidabalok adalah mengambil ikan di danau dan berdagang ke luar daerah;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga Terdakwa membantu biaya perawatan Idem Sidabalok;

- Bahwa tidak pernah pihak keluarga atau yang mewakili pihak keluarga David meminta maaf kepada Idem Sidabalok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga ada keributan di depan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa awalnya memukul Simon Sidabalok lalu kemudian memukul Idem Sidabalok;

- Bahwa Saksi memang melihat samar karena dari rumah namun Saksi mengetahui bahwa David Sidabalok yang memukul Simon dan Idem karena hanya si David Sidabalok yang rambutnya panjang di lokasi keributan itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui baju apa yang dipakai David Sidabalok ketika memukul Idem Sidabalok;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melihat jelas jika menggunakan kaca mata namun juga tergantung kondisi pencahayaannya;
- Bahwa pada saat Saksi mengintip dari jendela pukul 19.30 Simon dipukuli, lalu pukul 19.40 Saksi melihat ada lagi yang dipukuli dan Saksi perkiraan itu adalah Idem Sidabalok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Idem Sidabalok, dan membenarkan bahwa pada malam hari itu Terdakwa ada di lokasi pemukulan tersebut dan memiliki rambut panjang pada malam kejadian pemukulan tersebut;

4. Anak Saksi **Rixon Mandala Putra Sidabalok**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Anak Saksi tidak dipaksa atau dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Anak Saksi dalam perkara ini, karena Anak Saksi ada di lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap bapak Anak Saksi yang bernama Idem Sidabalok;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Idem Sidabalok terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekira pukul 21.40 WIB di Labuan Sangkal, Dusun II, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Mangatur Sidabalok;
- Bahwa di depan rumah Mangatur Sidabalok terjadi keributan antara Digo, David dan Wibawa ribut dengan bapak Anak Saksi yang bernama Idem Sidabalok;
- Bahwa awalnya Anak Saksi melihat hidung Bapak Anak Saksi dipukul oleh Digo Sidabalok dengan kepala tangan kanan;
- Bahwa jarak Anak Saksi melihat Digo memukul hidung bapak Anak Saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Anak Saksi melihat jelas wajah dari Digo Sidabalok ketika memukul Idem Sidabalok;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Digo sejak Anak Saksi sekolah di SMP;
- Bahwa setelah Idem Sidabalok dipukul oleh Digo, Idem Sidabalok agak bergeser ke lokasi yang berbeda untuk menghindari namun karena Digo memukul Idem memukul berkali-kali, Idem Sidabalok terjatuh ke tanah;
- Bahwa Anak Saksi tidak jelas melihat David Sidabalok ketika memukul Bapak Anak Saksi karena suasananya gelap;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian tersebut, Anak Saksi, Bapak, Mama dan adik Anak Saksi Hesti berada dirumah. Namun saat Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi mendengar keributan di depan rumah Mangatur Sidabalok, dia langsung pergi menuju keributan tersebut dan Anak Saksi dan Mama Anak Saksi mengikut dari belakang. Sesampainya di lokasi kejadian Digo Sidabalok langsung memukul hidung Bapak Anak Saksi dan memukul kepala bapak Anak Saksi berkali-kali sampai akhirnya bapak Anak Saksi jatuh ke tanah;

- Bahwa yang ikut membantu Digo memukul Bapak Anak Saksi adalah David dan Wibawa;

- Bahwa Anak Saksi melihat David memukul kepala Bapak Anak Saksi sampai bapak Anak Saksi jatuh ke tanah;

- Bahwa David memukul kepala Idem Sidabalok sebelum Idem Sidabalok terjatuh ke tanah dan setelah dipukul David Sidabaloklah Idem Sidabalok terjatuh ke tanah;

- Bahwa Anak Saksi melihat kepala Idem Sidabalok berdarah-darah setelah Saksi membawa Idem Sidabalok ke rumah Saksi;

- Bahwa Digo, David dan Wibawa berhenti memukul Idem Sidabalok karena Anak Saksi memisahkan Idem Sidabalok dari mereka dengan cara memeluk Idem Sidabalok dari depan;

- Bahwa badan Anak Saksi ikut dipukuli oleh Digo, David dan Wibawa ketika memeluk Idem Sidabalok;

- Bahwa Idem Sidabalok tidak dalam keadaan pingsan ketika Saksi membawanya ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan semua yang ribut di depan rumah Mangatur Sidabalok membubarkan diri karena Anak Saksi hanya fokus melihat keadaan Bapak Anak Saksi yang bernama Idem Sidabalok;

- Bahwa setelah semua orang membubarkan diri Idem Sidabalok dan Ibu Anak Saksi pergi berobat ke Puskesmas;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Idem Sidabalok dan Ibu Anak Saksi datang ke rumah Mangatur Lumbanraja sebelum pergi ke Puskesmas namun sepengetahuan Anak Saksi Idem Sidabalok ada berobat ke Puskesmas;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan Idem Sidabalok melapor ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan maaf dari pihak keluarga Terdakwa, apakah ada dibayarkan biaya perobatan dan apakah ada perdamaian antara pihak keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa;

- Bahwa Idem Sidabalok sempat terhalang melakukan pekerjaannya yaitu berdagang ke luar daerah akibat peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa memukul kepada Idem Sidabalok;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul kepala Idem Sidabalok namun Anak Saksi melihatnya tidak begitu jelas karena suasana pencahayaan remang-remang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Idem Sidabalok mengalami sakit pada hidung dan kepala;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kronologis kejadian yang disampaikan oleh Anak Saksi dan tidak ada Terdakwa memukul Idem Sidabalok;

5. Saksi Wanton Sidabalok Als Iwan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau dalam keadaan tertekan;
- Bahwa ada peristiwa pertengkaran yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekira pukul 21.40 WIB di Labuan Sangkal, Dusun II, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tepatnya di jalan gang;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pertengkaran pada hari Jumat kira-kira pukul 21.10 WIB tanggal 18 Desember 2020 dan awalnya pertengkaran yang terjadi adalah antara Abang Terdakwa yang bernama Bobby dengan Bapak Saksi yang bernama Simon Sidabalok di warung tuak milik Bapak Saksi;
- Bahwa Bobby memukul meja di warung tuak tersebut dengan keras dan Saksi mendengar keributan di warung tuak itu dari rumah Mangatur Sidabalok yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari warung tuak;
- Bahwa mendengar keributan yang terjadi di warung tuak milik bapak Saksi yang bernama Simon Sidabalok, Saksi datang ke warung tuak tersebut dan mengatakan "kenapa harus seperti itu" kemudian Bobby langsung membayar tuaknya dan pergi. Tidak berapa lama kemudian berselang 5 (lima) menit Ibu dari Bobby datang ke warung tuak tersebut, Saksi mengatakan kepada Ibunya Bobby "ingatkan Inangtua abang itu, jangan seperti itu, inikan sudah larut malam dan masih suasana keluarga karena besok ada acara partumpolan anak Mangatur Sidabalok" kemudian Ibu dari Bobby mengatakan "ialah" dan saat itu selesailah pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar sudah ada lagi keributan di belakang rumah Simon Sidabalok antara Digo, David, Bijaksamin dan Wibawa dengan warga disana yang bernama Rosdiana Manik. Pada saat Saksi mau kembali ke rumah Mangatur Sidabalok Saksi melihat Idem

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabalok berjalan datang ke depan rumah Rosdiana Manik tersebut dan mengatakan “ngapain kalian ribut-ribut disini, Pulang kalian”;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang mengikuti Idem Sidabalok dari belakang;

- Bahwa Anak Idem Sidabalok yang bernama Rixon Sidabalok juga sudah berjalan di depan rumah Rosdiana Manik saat Idem Sidabalok mengatakan “ngapain kalian ribut-ribut disini, jangan buat keributan Pulang kalian”;

- Bahwa rumah Mangatur dan rumah Simon tidak berhadapan-hadapan;

- Bahwa saat Idem Sidabalok dalam posisi berjalan dan belum sampai ke depan rumah Rosdiana Manik sambil mengatakan “ngapain kalian ribut-ribut disini, jangan buat keributan Pulang kalian” tiba-tiba Digo langsung melompat mengejar Idem Sidabalok;

- Bahwa jarak antara Digo dan Idem Sidabalok saat Digo mengejar Idem Sidabalok adalah sekitar 20 (dua) puluh meter;

- Bahwa yang mengejar Idem Sidabalok pada saat itu adalah Digo, David, Wibawa dan Bijaksamin secara bersama-sama lalu mereka memukuli Idem Sidabalok secara bersama-sama;

- Bahwa yang pertama sekali merangkul adalah si Digo lalu yang memukul bagian kepala kanan atas Idem Sidabalok, kemudian disusul Wibawa dan Bijaksamin memukuli Idem Sidabalok;

- Bahwa Idem Sidabalok tidak ada melawan ketika dipukuli dan akhirnya ada warga yang datang melera;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama warga yang melera Digo, David, Wibawa dan Bijaksamin dengan Idem Sidabalok karena ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang ada dilokasi kejadian;

- Bahwa yang membawa Idem Sidabalok pada saat itu adalah Istrinya dan Saksi ikut masuk ke rumah Idem Sidabalok;

- Bahwa keadaan Idem Sidabalok setelah dibawa ke rumah adalah bengkak pada kepala berlumuran darah dan mimisan;

- Bahwa setelah itu setelah agak tenang Saksi menjumpai Roy Sidabalok karena Digo David adalah adiknya satu Oppung. Kukatakan “bang kekmananya solusi ini, ga adanya cara merundingkan ini” lalu jawabnya “akupun tidak tau bagaimana merundingkan ini” saat Saksi berbicara dengan Roy Sidabalok tiba-tiba datanglah Si Digo membawa senjata tajam berupa belati dari sebelah ibunya, dan David berkata “itunya orang sianter itu” melihat hal itu Saksi langsung berlari ke rumah Mangatur Sidabalok dan berdoa bersama;

- Bahwa setelah Saksi masuk ke rumah Mangatur Sidabalok Saksi berkata kepada Idem Sidabalok dan Simon Sidabalok agar melapor ke kantor Polisi dan membuat visum;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara pihak yang bertikai;
- Bahwa Digo merangkul Idem Sidabalok sampai jatuh, kemudian David dan Wibawa memukul bagian wajah Idem Sidabalok lalu berkeluaranlah darah dari hidung Idem Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak melihat Simon Sidabalok dipukul karena, kejadian pemukulan Simon Sidabalok berada di tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa keadaan penerangan pada malam kejadian pemukulan itu ada cahaya dari teras rumah Mangatur dan Saksi bisa melihat jelas;
- Bahwa David dan Digo adalah saudara kandung;
- Bahwa Bapak Digo dengan bapak Wibawa adalah abang beradik;
- Bahwa ada permasalahan kecil terjadi sebelumnya saat Bobby marah di kedai tuak Simon Sidabalok yaitu Bobby tidak diundang dalam pesta pernikahan anak dari Mangatur Sidabalok. Pemicu pemukulan Idem Sidabalok adalah kata-kata Idem yang mengatakan “ngapain kalian ribut-ribut disini, Pulang kalian”;
- Bahwa tidak ada niat dari David, Digo, dan Wibawa untuk membantu Idem Sidabalok yang sedang dipukuli;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Idem Sidabalok tidak bisa bertani dan berjualan kurang lebih satu bulan karena Idem Sidabalok berobat di Rumah Sakit Vita Insani di Pematangsiantar;
- Bahwa Bobby adalah abang kandung dari Roy Sidabalok;
- Bahwa setelah selesai pesta pernikahan Idem Sidabalok berobat ke Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar selama kurang lebih 2 (dua) minggu namun Saksi lupa sejak kapan dan sampai kapan akhirnya keluar dari rumah Sakit;
- Bahwa sebelum pesta pernikahan dan sampai pesta pernikahan Idem Sidabalok mengeluh dengan rasa sakit yang ada di kepalanya;
- Bahwa Idem Sidabalok mengikuti acara pernikahan Anak Mangatur sampai pada selesainya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Digo, David, dan Wibawa saat Idem masih berjalan menuju rumah Rosdiana Manik adalah sekitar 3 (tiga) meter atau 4 (empat) meter dimana posisi Saksi lebih dekat ke jalan;
- Bahwa Saksi hanya ikut berjalan mendekat saja ke lokasi kejadian pemukulan memperhatikan keadaan;
- Bahwa Idem Sidabalok jatuh bukan karena dipukul tetapi karena dirangkul oleh si Digo dan setelah jatuhnya Idem Sidabalok kemudian David, dan Wibawa memukulinya;
- Bahwa Saksi hanya meleraikan Idem Sidabalok sebelum di bawa oleh Istri dan anaknya ke rumah;
- Bahwa Rosdiana Manik adalah Istri dari Mangatur Sidabalok;
- Bahwa Saksi memang tidak begitu memperhatikan dimana Simon dipukuli namun memang setelah kejadian Simon memang ada dipukuli

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul dan yang Saksi lihat hanya Idem Sidabalok;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Simon dipukuli oleh siapa karena berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi Saksi. Saksi hanya fokus kepada peristiwa Idem Sidabalok dipukuli oleh Digo, David dan Wibawa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak ada memukul Idem Sidabalok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Tersangka dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan sebelum Terdakwa tanda tangani sudah berita acaranya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Terdakwa tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kantor polisi karena Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian karena diduga melakukan pemukulan terhadap Idem Sidabalok;
- Bahwa pemukulan Idem Sidabalok terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekira pukul 21.30 WIB di Labuan Sangkal, Dusun II, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tepatnya di Jalan Labuhan Sakkal;
- Bahwa ada banyak orang yang berada di lokasi perkelahian tersebut dan yang Terdakwa kenal yaitu Bijaksamin, Wibawa, Roy, Bapak Terdakwa yang bernama Singkat Sidabalok, Mangatur, Simon, Idem, Rixon Sidabalok, Wanton Sidabalok, Istrinya Idem dan Istrinya Mangatur;
- Bahwa yang terjadi dikeramaian itu adalah perkelahian antara Simon dengan Bijaksamin dan antara Digo dengan Idem;
- Bahwa Terdakwa ada di keramaian tersebut untuk meleraikan saja;
- Bahwa perkelahian antara Simon dengan Bijaksamin dan Digo dengan Idem terjadi secara bersamaan;
- Bahwa pertama yang terjadi pertengkaran antara Simon dan Bijaksamin dan kejadiannya spontan;
- Bahwa Terdakwa datang kesana karena ditelepon oleh Digo yaitu Adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hadir di keramaian tersebut adalah dari pihak Bijaksamin karena Bijaksamin adalah saudara kandung bapak Terdakwa dan Simon adalah abang kandung dari Idem;
- Bahwa ketika Terdakwa datang pertama kali ke lokasi keramaian tersebut, Terdakwa melihat Simon Sidabalok bertengkar mulut dengan Bijaksamin dan juga Digo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiba di lokasi keramaian tersebut sekitar satu menit kemudian setelah Terdakwa ditelepon Digo karena Terdakwa menggunakan sepeda motor dan berjarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa Digo menelepon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka mau di keroyok di lokasi itu;
- Bahwa Digo dan Wibawa yang mau di keroyok di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Bijaksamin adalah sama-sama ditelepon oleh Digo;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa lihat di lokasi berantam adalah Digo dan Wibawa secara bersamaan;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa lihat sedang bertengkar di lokasi keramaian adalah Mangatur dan Digo;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan bertengkat fisik pertama kali adalah Simon dan Bijaksamin; Setelah ditelepon Digo, Terdakwa ke lokasi keramaian seorang diri dengan naik sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat Digo dan Mangatur bertengkar mulut, Terdakwa menanyakan mangatur untuk menerangkan mengapa Mangatur mengatakan akan memassakan Digo. Kemudian Mangatur mengatakan “tidak ada, bawalah adikmu ini pulang”;
- Bahwa Terdakwa dan Mangatur berbicara baik-baik ketika itu namun suasananya tegang;
- Bahwa Terdakwa mengajak Digo pulang namun Digo tidak mau dan mengatakan “aku tidak terima tadi katanya aku mau di massakan”. Tiba-tiba datanglah Idem, Simon dan Wanton ikut campur dalam pertengkaran mulut tersebut;
- Bahwa saat Idem, Simon dan Wanton ikut campur dalam pertengkaran mulut tersebut tiba-tiba Simon memukul punggung si Digo;
- Bahwa Terdakwa diam saja ketika melihat punggung Digo ditepuk oleh Simon dan tiba-tiba langsung berkelahilah Simon dan Bijaksamin;
- Bahwa Bijaksamin berkelahi dengan Simon karena saat Simon menepuk badan Digo terkena wajah Bijaksamin;
- Bahwa posisi Digo pada saat di teras Mangatur adalah duduk, sedangkan Bijaksamin berbadan pendek. Jarak Bijaksamin dan Digo kira-kira setengah meter;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan jarak Bijaksamin dengan Digo kira-kira setengah meter, Jarak Terdakwa dengan Bijaksamin kira-kira satu lencang depan. Jarak Terdakwa lebih dekat ke Digo dibanding jarak Bijaksamin ke Digo;
- Bahwa Terdakwa tidak terkena tangan Simon ketika menepuk pinggang Digo karena arah datang Simon adalah dari arah Bijaksamin lalu spontanlah Bijaksamin bertengkar dengan Simon;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Idem, Simon dan Wanton datang dari warung Tuak milik Simon ke Rumah Mangatur;
- Bahwa jarak Rumah Idem dengan Warung Tuak milik Simon adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat Digo dikeroyok oleh Rixon, Idem dan Wanton sementara Simon dan Bijaksamin berkelahi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa hanya meleraikan adik Terdakwa saja, Terdakwa menarik Wanton pertama kali, lalu Rixon lalu Idem yang terakhir yang dipisahkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memisahkan Idem dengan Digo ketika sedang bergulat di tanah dengan posisi Idem di atas lalu Terdakwa menarik bajunya Idem dan Terdakwa bawa Digo jauh;
- Bahwa Terdakwa ada kontak fisik dengan Idem karena meleraikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan Idem diikuti Istrinya dan anaknya bernama Rixon, yang Terdakwa lihat istri si Idem ada di depan rumah Mangatur dan si Idem awalnya berada di kedai tuak milik Simon;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kondisi dari Idem pada waktu itu karena Terdakwa fokus kepada Digo;
- Bahwa Terdakwa melihat Digo memukul Idem;
- Bahwa Wibawa tidak ada memukul Idem;
- Bahwa keadaan Digo saat itu adalah berdarah-darah dan mukanya banyak lebam;
- Bahwa Digo tidak lari, Digo hanya merantau saja;
- Bahwa Idem datang bersama Simon sedangkan Rixon datang setelah Simon dan Idem datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Digo dan Idem berantam;
- Bahwa Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa tidak memukul Idem;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Wibawa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dizalimi sehingga Terdakwa masih di tahan dalam tahanan sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada dendam dari Idem kepada keluarga Terdakwa selama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi mengapa Terdakwa di tahan sampai hari ini;
- Bahwa Terdakwa benar ada di lokasi dan waktu yang di terangkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangkal bahwa Terdakwa ada di lokasi dan waktu yang sama dengan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian perkara ketika Simon dipukuli namun Terdakwa tidak ada memukul Simon;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian perkara ketika Idem dipukuli namun Terdakwa tidak ada memukul Idem;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memukul wajah Idem adalah adik Terdakwa yang bernama Digo;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul kepala bagian belakang dari Idem;
 - Bahwa Terdakwa hanya meleraai Digo dan Idem dan Terdakwa melindungi Digo;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi Roy pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Roy ada memukul Idem atau Simon;
 - Bahwa Digo merantau dari Labuan Sangkal pada tanggal 17 Januari 2021;
 - Bahwa dalam rentang waktu sebulan setelah kejadian perkara tidak ada pemanggilan terhadap Digo oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;
 - Bahwa setelah Digo pergi merantau baru kemudian ada penangkapan terhadap Terdakwa dan Bijaksamin;
 - Bahwa keadaan Digo setelah peristiwa pemukulan tersebut adalah babak belur;
 - Bahwa Digo tidak melapor kepada Polisi akibat perbuatan Idem karena masih ada hubungan keluarga dengan pihak Idem;
 - Bahwa Digo tidak lari setelah kejadian perkara tersebut;
 - Bahwa yang terlebih dahulu dilewati jika dari jalan menuju pantai adalah Kedai tuak milik Simon lalu tempat kejadian perkara kemudian rumah Idem;
 - Bahwa Idem datang ke lokasi objek perkara adalah dari kedai tuak milik Simon bukan dari rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah waktu pertama sekali terjadi keributan di rumah Simon, Idem Sudah ada;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Digo berada;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Digo merantau;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Singkat Sidabalok**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan peristiwa tanggal 18 Desember 2020 di Dusun II Desa Labuan Sakkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa yang terjadi 18 Desember 2020 di Dusun II Desa Labuan Sakkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir awalnya adalah Saksi dan keluarga yang datang dari perantauan dirumah, tiba-tiba Digo menelepon abangnya yang bernama David katanya "Bang kesini dulu bang, ada keributan di sini" kemudian Saksi lihat David turun ke lokasi



keributan dan Saksi mengikutinya dari belakang. Sesampainya di lokasi keributan Saksi tidak melihat si Digo dan David namun Saksi melihat di kedai si Simon ada Idem, Simon dan Iwan. Kemudian Saksi mencari ke belakang kedai si Simon Saksi turun ke bawah dan Saksi melihat Digo ngobrol dengan Mangatur dengan mengatakan.”uda coba dulu jelaskan untuk siapa nya kata-kata dimassakan itu, kata uda tadi kami mau di massakan ditujukan, masa sesama kita bermassa-massa” mendengar itu Saksi mengajak Digo pulang karena Mangatur besok akan berpesta dan Nenek Saksi juga sedang sekarat di rumah. Kemudian David mengatakan “biarkan dulu Pak, biar dijelaskan masalah massa ini biar jangan ada salah paham”, kemudian Mangatur mengatakan “tidak ada Saya bilang itu. Kemudian Istri Mangatur mengatakan “yang salah mendengarnya kau itu” lalu Digo mengatakan “Saya bukan tuli Inanguda katanya kami mau di massakan”. Suara-suara perdebatan yang terjadi di depan rumah Mangatur menarik perhatian dari orang-orang di sekitar kedai milik Simon. Kemudian Mangatur mengatakan “ga kau anggap aku orangtuamu Digo”? mendengar itu Saksi merasa sudah ada niat baik dan Saksipun meninggalkan mereka kedepan Kedai tuak milik Simon. Di sana Saksi melihat berpapasanlah Simon dengan Bijaksamin dimana mereka berusaha menyuruh Digo pulang. Ketika Saksi sampai di depan kedai milik Simon terjadilah perkelahian antara Simon dengan Bijaksamin sementara si Digo masih duduk-duduk dengan Mangatur di depan terasnya. Kemudian Saksi meleraikan perkelahian antara Bijaksamin dan Simon dengan cara menarik Bijaksamin ke tempat yang jauh dan Simon ditarik keluarganya ke kedai milik Simon. Pada saat Saksi menarik Bijaksamin Saksi melihat Idem datang menghampiri si Digo di depan rumah Mangatur dan mengatakan “pulanglah kau Digo ” lalu Digo kaget dan terjadilah pergulatan antara Digo dengan Idem dan dikeroyoklah si Digo oleh Idem, Iwan dan Rixon lalu Saksi merasa anak Saksi akan mati kemudian Saksi melepaskan Bijaksamin dan Saksi mengejar Digo dan Idem dibawa ke rumahnya. Pada saat Saksi memeluk Digo untuk menariknya pulang, Rixon masih datang mencekik si Digo lalu Saksi lepaskanlah Digo dari cekikan itu. Setelah itu Saksi mengajak seluruh keluarga Saksi pulang ke kampung Saksi yang hanya berbatasan dengan jalan raya dengan kampung Simon dan keluarganya. Tidak berapa lama kemudian Iwan datang menyeberang ke kampung Saksi sehingga Digo merasa akan dikeroyok lagi lalu karena Iwan melihat Saksi Iwanpun pulang kembali



kekampungnya. Pada pukul 01.00 WIB datang lagi segerombolan orang mengendarai sepeda motor mencari yang namanya Bobby dan kemudian Roy berbicara kepada mereka dan merekapun pulang;

- Bahwa Saksi tidak melihat David ketika Digo dikeroyok oleh Rixon, Iwan dan Idem karena David sedang menenangkan Bijaksamin yang ingin berantam dengan Simon lagi. Saksi melihat sepintas si Digo dan Wibawa menyelamatkan Bijaksamin. Mungkin ketika Saksi lepas si Bijaksamin mengalahkan mungkin dia dan meredalah emosinya dan mundur dan kalau tidak salah David pulang ke rumah memberitahukan kepada ibunya bahwa si Digo berantam. Kemudian datanglah lagi keluarga dan David ke lokasi keributan padahal semua peristiwa sudah selesai;

- Bahwa tidak ada Saksi lihat Simon memukul Idem;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 2 (dua) kejadian perkelahian yang awalnya Simon dengan Bijaksamin yang terjadi hanya sebentar saja karena banyak yang meleraikan Idem dengan Digo karena Digo mendatangi Digo ke depan rumah Mangatur;

- Bahwa setelah selesai perkelahian itu, Digo merasa trauma dan seluruh wajahnya memar semua dan kupingnya sampai tidak bisa mendengar. Digo meminta untuk dibawa Visum namun Saksi menyarankan jangan melapor karena masih keluarga dan Mangatur mau pesta dan nenek Saksi juga dalam keadaan sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Idem dan Simon melaporkan kejadian perkelahian itu ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah penangkapan David pada tanggal 21 Januari 2021, Saksi dan keluarga datang ke rumah Mangatur dan bertemu dengan istri dari Mangatur. Ketika Saksi ingin bertemu dengan Mangatur Istrinya mengatakan bahwa Mangatur sedang minum tuak di kedai dan sampai dengan 2 (dua) jam Mangatur tidak datang-datang. Kemudian Roy datang menjumpai Simon dan menanyakan bagaimana agar ada perdamaian namun Simon menatakan "udalah besoklah kau datang anakku, aku sudah banyak minum tuak" dan setelah itu Saksi tidak bisa menjumpai pihak keluarga Mangatur maupun Simon lagi;

- Bahwa ada jadwal yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk mendamaikan Saksi namun pada saat tanggal mediasi tersebut, Mangatur hanya mengirimkan surat kepada Saksi yang isinya hukumlah yang berjalan dan Kepala Desa mengatakan bahwa pihak keluarga Mangatur sudah paku mati tidak ingin berdamai;

- Bahwa ada bukti berupa foto dimana muka si Digo lebam akibat perkelahian yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian di Sangkal terjadi pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.25 WIB;
- Bahwa Saksi pertama kali sampai di lokasi keributan langsung ke kedai Tuak milik Simon;
- Bahwa Saksi melihat perkelahian yang terjadi antara Simon dan Bijaksamin lalu Digo dikeroyok Idem, Rixon dan Iwan;
- Bahwa Saksi tidak melihat David memukul Idem pada malam itu;
- Bahwa pada saat Idem dibawa oleh istrinya dan anaknya pulang kerumahnya, Saksi melihat Idem baik-baik saja dan tidak ada berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah wajahnya berdarah-darah, dan Idem tidak dipapah oleh Istrinya ke rumahnya. Saksi bahkan masih ditampar oleh Idem, dan Saksi mengatakan “kalau mau kumatikan kau uda kumatikan kau, bawa pulang ini” dan Rixon masih sempat datang mencekik Digo yang sedang Saksi bawa pulang;
- Bahwa penerangan pada malam itu masih agak gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat David pada malam itu, David datang bersama ibunya ke lokasi kejadian setelah perkelahian usai;
- Bahwa Saksi memang melihat David datang ke Lokasi perkelahian namun saat tiba di lokasi Saksi tidak melihat David disana;
- Bahwa awalnya Saksi dan David sama-sama meleraikan perkelahian antara Simon dan Bijaksamin;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi kejadian perkara kira-kira pukul 22.15 WIB;
- Bahwa perkelahian antara Simon dengan Bijaksamin dan perkelahian antara Digo yang dikeroyok Idem, Rixon dan Iwan terjadi hanya sekitar 4 (empat) menit;
- Bahwa perkelahian yang pertama kali terjadi adalah antara Simon dengan Bijaksamin, lalu Digo dan Mangatur masih duduk-duduk di depan teras rumah Mangatur dan terjadilah perkelahian antara Idem dengan Digo;
- Bahwa Simon dan Bijaksamin berkelahi di samping kedai tuak milik Simon sedangkan idem dengan Digo berkelahi di depan rumah Mangatur;
- Bahwa lama jarak kejadian antara Simon berkelahi dengan Bijaksamin dan Idem berkelahi dengan Digo ada sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah Saksi dan David meleraikan Bijaksamin yang berkelahi dengan Simon tiba-tiba David menghilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Digo memukul Idem;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat David, Digo, Idem, Bijaksamin dalam posisi yang berdekatan, Saksi hanya melihat Idem mendekati Digo mengatakan “pulang kau” lalu Digo terdorong;
- Bahwa Wibawa ada di lokasi kejadian hanya menarik bapaknya yang bernama Bijaksamin;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar bahwa Wibawa telah berdamai dengan Idem karena Wibawa masih dibawah umur di Polsek;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Wibawa telah dimaafkan oleh Idem karena Wibawa akan membersihkan gereja;
 - Bahwa Saksi dan banyak yang melerai Idem dan Digo dan tidak ada Saksi melihat David disana;
 - Bahwa ketika Saksi sampai ke lokasi keributan belum terjadi keributan;
 - Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian sendiri di belakang David;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lokasi ada keributan karena Saksi mendengar David ditelepon oleh Digo;
 - Bahwa ketika Digo menelepon David, Saksi sedang berkumpul di rumah dengan keluarga Saksi yang datang dari Lampung lalu David mengatakan kepada Saksi "ayo pak si Digo menelepon";
 - Bahwa posisi David saat menerima telepon dari Digo adalah di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melapor balik karena Saksi masih berkeluarga dengan Idem;
 - Bahwa Digo saat ini sedang merantau di Lampung di daerah Natar dirumah kawannya yang berasal dari Sidikkalang bermarga Simbolon;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat Idem tidak ada berdarah pada wajahnya, pencahayaan di lokasi tersebut memang gelap hanya ada lampu dari samping rumah si Idem, sehingga Saksi melihat wajah Idem tidak ada berdarah-darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi salah dan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa yang melerai Idem dengan Digo dan Terdakwa ada di lokasi perkelahian Idem dengan Digo untuk melerai, Terdakwa tidak melihat Saksi a de charge ditampar oleh Idem, Terdakwa tidak melihat Idem berdarah-darah atau tidak, Terdakwa tidak benar Digo tidak memukul Idem, yang sebenarnya Digo ada memukul Idem, Terdakwa tidak mengetahui dimana Digo berada, Terdakwa tidak ada melerai perkelahian antara Bijaksamin dengan Simon;

2. Saksi **Erni Maryati Sinaga** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi memiliki hubungan darah dengan Terdakwa yaitu Kakek dari Terdakwa merupakan mertua dari Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah menyaksikan bahwa Saksi orangtua si Roy yang dibangunkan dari tempat tidur karena ada keributan di warung si Simon. Pada waktu Saksi turun ke lokasi keributan Saksi tidak ada melihat David di lokasi keributan ketika Saksi masuk ke warung milik Simon. Kemudian Saksi berbicara dengan Simon, tiba-tiba si Digo sudah dikeroyok dan Simon berkata "maaf tadi ada ribut-



ribut namun sudah diantar kerumahnya” lalu Saksi mengatakan “kalau mau berpesta jangan ribut-ribut nasihati saja” itulah pembicaraan Saksi dengan Simon. Kemudian Saksi keluar dari warung tuak tersebut dan Simon keluar dari belakang dan tiba-tiba Sudah berantam Bijaksamin dengan Simon dan si Digo sudah dikeroyok oleh si Idem. Banyak orang pada kejadian pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 10.30 WIB. Saksi bersuara paling kuat mengajak Digo pulang namun David datang dan orang tidak terlihat lagi. Kejadian perkelahian terjadi di waktu dan tempat yang sama. Mengapa 21 Januari tahun 2021 berselang David ditangkap dan Roy meminta perdamaian di kantor desa bersama LSM namun tidak diterima. Tuhanlah yang tau setiap yang benar pasti abadi. Saksi sudah berumur 65 tahun, David tidak pernah bertengkar, Saksi malah sering diajak ke ladang;

- Bahwa Saksi berada di lokasi karena Roy mengajak Saksi untuk melihat keributan di kedai Simon yang juga rumah si Simon;
- Bahwa yang berada di kedai tuak milik Simon adalah Simon, Idem, Marno, Iwan dan orang-orang yang minum tuak di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi tiba di lokasi itu belum ada perkelahian terjadi. Setelah Saksi selesai berbicara dengan Simon baru ada terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi melihat dengan mata kepala Saksi sendiri, begitu Simon turun, Simon langsung menampar Bijaksamin dan Saksi melihat Bijaksamin dibawa oleh anak perempuannya ke rumah dan Saksi membawa yang lain pergi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Digo dan Idem berantam, karena banyak orang. Namun setelah tiba di rumah Saksi melihat wajah Digo sudah lebam-lebam dan Digo berkata bahwa dia dikeroyok;
- Bahwa jarak Saksidengan Terdakwa kira-kira 3 (tiga) meter;
- Bahwa kejadian pada waktu setelah kejadian perkelahian itu, pada malam natal nenek Saksi meninggal dunia dan suasana kekeluargaan Saksi dengan Idem masih ada;
- Bahwa David ini orangnya baik dan tidak pernah berantam dengan siapapun, dan tidak pernah membuat masalah dengan orang lain dan Saksi sudah tua untuk mengucapkan itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat David, Idem dan Digo berantam karena Saksi hanya berteriak saja memanggil nama-nama keluarga Saksi;
- Bahwa ketika pertama kali tiba di lokasi kejadian, Saksi berada di kedai Simon dalam keadaan yang gelap;
- Bahwa Saksi mengenal Mangatur Sidabalok;
- Bahwa Saksi melihat Simon menampar Bijaksamin ketika di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Digo berkata “dengar dulu uda, biar kuterangkan” dan tiba-tiba Digo sudah dikeroyok namun keadaan gelap di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat David ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa Digo yang dipukuli Idem, Rixon dan Richad secara beramai-ramai;
 - Bahwa Saksi hanya diceritakan oleh Digo bahwa dia dikeroyok oleh Idem, Rixon dan Richad dan cara Saksi melihat Digo dipukuli adalah wajahnya sudah bengkak dan lebam semua;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukuli si Idem;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Bijaksamin ditampar oleh Simon;
 - Bahwa pokoknya sudah malam-malam kejadiannya Saksi tidak melihat David, Bijaksamin dan Wibawa dimana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa David, Bijaksmin datang ke lokasi kejadian, Saksi disana karena ada kejadian ribut-ribut;
 - Bahwa setelah kejadian selesai Saksi mendengar cerita bahwa penyebab dari keributan tersebut adalah karena didengar si David dan si Digo bahwa mereka mau dimassakan;
 - Bahwa yang membawa si Simon Istrinya dan yang membawa Bijaksamin adalah anak perempuannya;
 - Bahwa pada saat itu orang banyak, Saksi tidak melihat jelas apakah Bapak dari David ada meleraikan Simon dan Bijaksamin dan jarak Saksi kira-kira 5 (lima) meter dari lokasi perkelahian Simon dan Bijaksamin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi salah dan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa yang meleraikan perkelahian Digo dengan Idem;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah menunjukkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum et Repertum Nomor 440.455/1001/VER/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Luka Korban An.Idem Sidabalok dari Puskesmas Ambarita dengan Kesimpulan **dr. Rotua Basaria Sitanggang**, Idem Sidabalok mengalami luka odema / bengkak pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran diameter 4cm x 3cm, adanya luka robek pada batang hidung dengan ukuran diameter 1cm x 0,5cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 21.40 WIB di Dusun II, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir terjadi perkelahian yang menyebabkan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dipukuli oleh Terdakwa, Digo Sidabalok (DPO) dan Wibawa Insan Sidabalok (sudah dilakukan Diversi);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa kronologis sehingga terjadinya peristiwa tersebut adalah pada saat Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumahnya, kemudian Saksi Idem Sidabalok keluar dari rumah diikuti oleh istri Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan anaknya yang bernama Anak Saksi Rixon Mandala Putra Sidabalok dan melihat sudah ada keributan di depan rumah Saksi Mangatur Sidabaolok yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad. Saat itu Saksi melihat ada Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah dilakukan Diversi), dan saat itu Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad mendatangi mereka dan berkata "*ngapainlah kalian ribut-ribut disini, bapakmunya semua yang ada disini*", namun tiba-tiba Digo Sidabalok (DPO) mendekati Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan langsung memukul hidung Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad sehingga Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad tersungkur jatuh ke tanah. Selanjutnya setelah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad terlentang di tanah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad melihat Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi) datang dari bagian belakang kepala Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan memukul kepala bagian atas Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad. Kemudian anak Saksi Idem Sidabalok bernama Anak Saksi Rixon Mandala Putra Sidabalok yang melihat kejadian tersebut mendatangi Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan memeluk Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad untuk melindungi Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, kemudian menyeret Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dengan dibantu oleh istri Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan salah satu anak Saksi Mangatur Sidabalok yang bernama Yuswan Sidabalok kembali ke dalam rumah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad;

- Bahwa akibat perbuatan Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi), Saksi Idem Sidabalok telah diperiksa di Puskesmas Ambarita oleh dokter yang memeriksa dr. Rotua Basaria Sitanggang, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 440.455/1001/VER/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Luka Korban An.Idem Sidabalok dari Puskesmas Ambarita dengan Kesimpulan Idem Sidabalok mengalami luka odema / bengkak pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran diameter 4cm x 3cm, adanya luka robek pada batang hidung dengan ukuran diameter 1cm x 0,5cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuhtinya unsur-unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah tidak secara tersembunyi, sebagaimana yang lazimnya dapat diartikan yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa pengertian “di muka umum” adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum/publik). Tempat tersebut tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terbuka atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum/publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan. Selain itu pula masing-masing para pelaku mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang, yang dalam perkara ini adalah orang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 21.40 WIB di Dusun II, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir terjadi perkelahian yang menyebabkan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dipukuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dirinya adalah sebagai korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi). Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad selaku korban menerangkan bahwa pada pada itu Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumahnya, kemudian Saksi Idem Sidabalok keluar dari rumah diikuti oleh istri Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan anaknya yang bernama Anak Saksi Rixon Mandala Putra Sidabalok dan melihat sudah ada keributan di depan rumah Saksi Mangatur Sidabaolok yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad. Saat itu Saksi Idem Sidabalok melihat ada Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah dilakukan Diversi), dan saat itu Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad mendatangi mereka dan berkata “*ngapainlah kalian ribut-ribut disini, bapakmunya semua yang ada disini*”, namun tiba-tiba Digo Sidabalok (DPO) mendekati Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan langsung memukul hidung Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad sehingga Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad tersungkur jatuh ke tanah. Selanjutnya setelah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad terlentang di tanah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad melihat

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi) datang dari bagian belakang kepala Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan memukul kepala bagian atas Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad. Kemudian anak Saksi Idem Sidabalok bernama Anak Saksi Rixon Mandala Putra Sidabalok yang melihat kejadian tersebut mendatangi Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan memeluk Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad untuk melindungi Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, kemudian menyeret Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dengan dibantu oleh istri Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan salah satu anak Saksi Mangatur Sidabalok yang bernama Yuswan Sidabalok kembali ke dalam rumah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad akibat perbuatan Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi), Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad ada berobat ke Rumah Sakit Vita Insani di Pematangsiantar karena ada pembengkakan di bagian kepala Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan hidung Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad mengalami luka namun tidak sampai patah;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, adapun pada persidangan Saksi Nuriaty Sihalohe Als Mak Richad (istri Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad) menerangkan bahwa saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dengan Digo Sidabalok (DPO). Kemudian Saksi Nuriaty Sihalohe Als Mak Richad melihat suaminya yaitu Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dikejar oleh Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi) sampai jarak 20 (dua puluh) meter, kemudian Digo Sidabalok (DPO) langsung memukul hidung Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dalam posisi berdiri dan kemudian Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi) dan Terdakwa mengeroyok dan langsung memukuli Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad sampai jatuh ke bawah tanah lalu datanglah anak Saksi Nuriaty Sihalohe Als Mak Richad bernama Anak Saksi Rixon Mandala Putra Sidabalok memeluk Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan bersama anak dari Saksi Mangatur Sidabalok membawa pulang Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad. Hal serupa juga diterangkan oleh Saksi Mangatur Sidabalok yang menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi sedang ramai orang di depan rumah Saksi Mangatur Sidabalok karena keesokan harinya adalah acara Partumpulon anak Saksi Mangatur Sidabalok, sehingga setelah terjadi keributan dan perkelahian kemudian Saksi Mangatur Sidabalok di bawa ke dalam rumah oleh anak-anaknya karena besok ada acara pesta Partumpolan tersebut, dan dari dalam rumah melalui jendela kaca, Saksi Mangatur Sidabalok awalnya mengira yang dikeroyok masih Simon Sidabalok,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah Saksi Mangatur Sidabalok melihat lagi ternyata yang dikeroyok adalah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad dan yang mengerumuni Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad adalah Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi). Selanjutnya Anak Saksi Rixon Mandala Putra Sidabalok juga menerangkan bahwa yang memukul ayahnya yaitu Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad adalah Digo Sidabalok (DPO) dibantu oleh Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi), dimana Anak Saksi Rixon Mandala Putra Sidabalok melihat Digo Sidabalok (DPO) memukul hidung Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad sedangkan Terdakwa memukul kepala Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad. Selain itu Saksi Wanton Sidabalok juga menerangkan bahwa pada saat itu melihat Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi) mengejar Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, lalu secara bersama-sama mereka memukuli Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diperoleh fakta bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Digo Sidabalok (DPO), Terdakwa dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi) kepada Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad yang mengakibatkan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad mengalami pembengkakan di bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum Nomor 440.455/1001/VER/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Luka Korban An.Idem Sidabalok dari Puskesmas Ambarita dengan Kesimpulan dr. Rotua Basaria Sitanggang, Idem Sidabalok mengalami luka odema / bengkak pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran diameter 4cm x 3cm, adanya luka robek pada batang hidung dengan ukuran diameter 1cm x 0,5cm, dimana kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi Mangatur Sidabalok yang saat itu sedang ramai orang karena keesokan harinya ada acara Partumpolan anak dari Saksi Mangatur Sidabalok;

Menimbang, bahwa meskipun demikian selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan tegas membantah keterangan seluruh Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan menyatakan tidak pernah memukul Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, dimana Terdakwa menerangkan yang berkelahi saat itu adalah hanyalah antara Digo Sidabalok (DPO) dengan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad sedangkan Terdakwa saat itu hanya membantu meleraikan perkelahian antara kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah/berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg



haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang berbeda-beda dan membantah apa yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan keterangan Terdakwa mana yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, namun dalam menentukannya Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan tentang syarat-syarat dan alasan-alasan yang logis sehingga dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Singkat Sidabalok dan Saksi Erni Maryati Sinaga, untuk Saksi Singkat Sidabalok dalam memberikan keterangan tidak disumpah karena berdasarkan Pasal 168 KUHP memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Singkat Sidabalok tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan. Sedangkan untuk keterangan Saksi Erni Maryati Sinaga memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut dirinya sama sekali tidak ada melihat Terdakwa di lokasi kejadian dan yang Saksi lihat adalah Digo Sidabalok (DPO) sudah dikeroyok oleh Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, namun terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Erni Maryati Sinaga Terdakwa justru keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian tersebut karena berusaha meleraikan perkelahian Digo Sidabalok (DPO) dengan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena Terdakwa-pun keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya keterangan yang disampaikan oleh Saksi Erni Maryati Sinaga yang menyatakan Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian pada saat perkelahian antara Digo Sidabalok (DPO) dengan Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad diragukan kebenarannya dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Terdakwa membuktikan bantahan-bantahan tersebut, maka dengan sendirinya bantahan-bantahan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selain Terdakwa melakukan bantahan, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan pada pokok perkara pada persidangan, maka kami semakin yakin akan nota keberatan kami pada eksepsi yang kami sampaikan sebelumnya bahwa perkara nomor 164/Pid.B/2021/PN.Blg, merupakan perkara yang sama dengan perkara No.64/Pid.B/2021/PN.Blg sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 KUHP serta surat edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan **Nebis In Idem**, sehingga kami tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 170 ayat 1 KUHP Jo Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan oleh karena meminta kepada Majelis Hakim agar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum dan/atau dibatalakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut adapun senyatanya telah ditanggapi sesuai dengan Putusan Sela Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa untuk perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Blg tidak dapat dikategorikan sebagai perkara Nebis In Idem (telah berkekuatan hukum tetap) dengan perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg, karena korban pada perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Blg dengan perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg adalah berbeda. Untuk perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Blg korban atas nama Simon Sidabalok, sedangkan untuk perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg adalah Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, sehingga pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Terdakwa secara bersama-sama dengan terang-terangan dengan Digo Sidabalok (DPO) dan Wibawa Sidabalok (sudah di Diversi) telah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Idem Sidabalok Als Pak Richad, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



alasan membenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula ketentuan pasal 71 KUHP yang berbunyi *"jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersesuaian dengan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 64/Pid.B/2021/PN Blg, Terdakwa sebelumnya pernah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, dimana perkara tersebut diputus pada tanggal 25 Mei 2021 dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bersalah karena tindak pidana yang senyatanya dilakukan oleh Terdakwa sebelum penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Blg tersebut di atas, dimana merujuk kepada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur tentang perbarengan dan hanya bisa dijatuhi satu pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, dengan demikian ketentuan tersebut harus diterapkan pada perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada perkara *aquo*, karena perbuatan Terdakwa dilakukannya sebelum dijatuhi pidana dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Blg tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP dan pasal 71 KUHP, maka agar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa adil serta oleh karena dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Blg dan dalam perkara *aquo* Terdakwa sama-sama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ditambah pula fakta bahwa pada perkara sebelumnya (perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Blg) Terdakwa sudah dipidana selama 9 (sembilan) bulan, maka pidana tersebut akan diperhitungkan dengan penjatuhan



pidana perkara *aquo* dan tidak boleh melebihi maksimal penjatuhan pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana tersebut ditambah sepertiganya, sehingga dengan telah dipertimbangkannya ketentuan pasal 65 KUHP dan pasal 71 KUHP, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan yang akan ditentukan dibawah ini senyatanya telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Idem Sidabalok alias Pak Richad mengalami sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Evelyn Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Ris Piere Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyn Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.